



P U T U S A N

Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALDI FREDI MOKSEN
Pangkat, NRP : Prada, 31180291920598
Jabatan : Tamucuk-3 Ru-2 Ton Morse Kiban (Sekarang Tamucuk
5 Ru 3 Ton Morse Kiban)
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat, tanggal lahir : Palu, 28 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks, Jl. Emy Saelan Kota Palu, Prov.
Sulteng.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/48-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022 tanggal 12 Mei 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/16/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oditur Militer monon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id dipidana sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.

c. Mohon agar kepada Terdakwa dilakukan penahanan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto rumah Ny. Stenly Malaru di Desa Damau Bowone, Kec. Damau, Kab. Kepl. Talaud.
- 2) 1 (satu) lembar foto ruang tamu milik Ny. Stenly Malaru di Desa Damau Bowone, Kec. Damau, Kab. Kepl. Talaud.
- 3) 1 (satu) lembar foto kamar belakang rumah milik Ny. Stenly Malaru di Desa Damau Bowone, Kec. Damau, Kab. Kepl. Talaud.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 5 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ALDI FREDI MOKSEN, Prada NRP 31180291920598, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar bukti surat berisi foto gambar rumah Sdri. Stanly Malaru tampak dari depan di Desa Damau Bowone, Kec. Damau, Kab. Kepl. Talaud dan foto gambar ruang tamu rumah Ibu Stanly Malaru yang ada sofanya.
- 2) 1 (satu) lembar bukti surat berisi foto gambar kamar belakang rumah Sdri. Stanly Malaru dan foto gambar pintu kamar belakang tersebut yang hanya tertutup kain gordien.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/27/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 11 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 5 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

DASAR HUKUM DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka dan tertutup untuk umum pada tanggal 5 April 2022, Terdakwa selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding karena telah menyatakan Permohonan banding pada hari Senin, 11 April 2022, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor APB/27/PM.III-17/AD/IV/2022 tanggal 11 April 2022. Dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggan waktu yang ditentukan menurut Pasal 220 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

“Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan tingkat pertamadalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir”.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Militer III-17 Manado masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 224 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa :

“Selama Pengadilan tingkat banding belum mulai memeriksa suatu perkara, baik terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tingkat Banding”.

ALASAN - ALASAN DAN FAKTA HUKUM PENGAJUAN BANDING

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Pemohon Banding yang telah dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 Maret 2022.

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan menolak dan keberatan dengan isi putusan tersebut dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tertanggal 5 April 2022 tersebut tidak tepat. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

MENGENAI PENJATUHAN PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER.

A. MENGENAI PENJATUHAN PIDANA POKOK

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 54 menyebutkan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila"

Jika pernyataan ini kita simak dengan seksama, maka menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukuman pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan bagi Pemohon Banding/Terdakwa sudah sangat terlalu berat, apalagi ditambah dengan pemecatan dari Dinasnya selaku Militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi dan merupakan pelanggaran terhadap Hak azasi Manusia (HAM).
- b. Bahwa Hakim (*Judex Factie*) tidak tepat dalam mempertimbangkan antara perbuatan dan kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 55 yang mengatakan: "Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa".

Bahwa menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu yang pertama tidak berat sebelah (tidak memihak), kedua mendapat perlakuan yang sama.

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah "Justice" yang berasal dari bahasa Latin "iustitia". Kata "justice" memiliki beberapa makna yang berbeda yaitu :

- a. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil dan fair.
- b. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman yang seimbang.

Bahwa Saksi-2 dalam persidangan juga menyampaikan bahwa hubungan badan layaknya suami Istri yang dilakukannya dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada seorangpun yang melihatnya.

Keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah *testimonium de auditu* karena keterangannya diperoleh berdasarkan keterangan dari Saksi-2 dan Terdakwa pada saat Saksi-5 melaporkan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku Danposad di Posad kepulauan Kabaruan, semua keterangan Saksi dalam perkara aquo terkesan dipaksakan, keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 sebagaimana fakta persidangan semuanya menerangkan "*bahwa apabila Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan/bersetubuh di ruang tamu rumah Saksi-3 maka bila ada orang dari luar mengintip dari jendela maka orang tersebut bisa melihatnya karena kaca jendelanya tembus pandang*"

Sebagaimana Fakta yang diperoleh di persidangan dari keempat saksi lain yang diajukan ke persidangan ini, tidak ada satu orang pun yang menerangkan bahwa mereka pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan Saksi-2.

Sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan dan tidak memenuhi kapasitas sebagai SAKSI menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun Pasal 1 angka 14 dan angka 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sejalan dengan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan adalah surat-surat berupa foto-foto keadaan rumah Saksi-3 yang sangat tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan pada bukti foto-foto keadaan rumah Saksi-3 dan bukan mengarah pada perbuatan.

Bahwa sebagaimana Pasal 312 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat sebagai alat bukti terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. akta autentik, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; dan

c. surat-surat lain yang bukan akta.

Bahwa sebagaimana Pasal 294 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang dimaksud surat-surat lain yang bukan akta berupa register/buku daftar, surat-surat rumah tangga, catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak/titel yang selama dipegangnya yang kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Dengan demikian terhadap alat bukti surat berupa foto dalam perkara *aquo* sangat tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon karena foto tidak termasuk kedalam kategori surat sebagaimana Pasal 312 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga menurut kami HARUSLAH DIKESAMPINGKAN.

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan Saksi-2 telah melahirkan anak laki-laki akibat perbuatannya dengan Terdakwa, dan Terdakwa juga telah beritikad baik untuk bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-2 secara agama dan ketika Terdakwa mau mengurus anak laki-lakinya tetapi Saksi-2 tidak mau dan anak tersebut berdasarkan keterangan Saksi-2 sudah di serahkan kepada orang lain, itikad baik dari Pemohonter sebut sudah difasilitasi oleh satuan Pemohon untuk mengurus dan menafkahi anaknya dan Saksi-2 masih terkendala dengan Perijinan mengingat jarak yang sangat jauh untuk ditempuh dari satuan pemohon di Palu Sulawesi Tengah ke Pulau Kabarauan Kab. Kepulauan Talaud membutuhkan waktu sehari-hari, bersamaan dengan itu Saksi-2 selaku pelapor yang keberatan dengan Pemohon dalam perkara *aquo* juga merupakan sebagai pelaku dalam perkara *aquo*.

Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (*Judex Factie*) tersebut adalah kurang tepat, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dengan putusan tersebut.

B. MENGENAIPENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER

Bahwa dalam pertimbangan Hakim *Judex Factie* Hal.51 s.d 56 dalam putusan *aquo* mengenai lamanya pidana dan penjatuhan pidana tambahan bagi diri PEMOHON BANDING yang dipandang dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan TERDAKWA/PEMOHON BANDING. PEMOHON BANDING menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan terhadap diri Pemohon Banding.

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mengizinkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Seringkali akibat yang timbul dalam praktek peradilan selalu terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter layak atau tidaknya penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer;

Bahwa Komandan Batalyon Infanteri 711/Rks telah mengirimkan permohonan rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Nomor R/69/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 hal ini membuktikan bahwa penilaian layak atau tidaknya Pemohon dipertahankan dalam dinas militer ada pada Komandan Batalyon Infanteri 711/Rks selaku Ankuam Pemohon yang masih sanggup untuk membina Pemohon yang masih sangat muda untuk menjadi Prajurit Kebanggaan TNI AD yang professional.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI berupa perampasan kemerdekaan itu sendiri. Kadang pertimbangan yang tertulis dalam setiap putusan "*Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara baik sesuai Sapta Marga*" bertentangan dan melanggar tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena demikian, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih jauh sebelum dijatuhkannya pemidanaan, Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis dan aspek kepentingan militer terhadap diri Terdakwa/Pemohon maupun keluarganya walaupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan *Pendapat Ketua Muda Militer H. Imron Anwari, SH, Spn, Mkn* dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema "*Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya*".

Apabila dilihat dari penerapan asas kepentingan militer dan Pemecatan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dalam rangka menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang, para hakim militer juga harus selalu mempertimbangkan kepentingan militer dalam putusannya, disinilah letak salah satu kekhususan Hukum militer dengan berbagai peraturan yang khusus, Pemecatan dari dinas Militer ini merupakan penyimpangan dari asas - asas hukum pidana umum, antara lain mengenai sanksi pidana. Bentuk penyimpangan hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukum pidana tambahan, pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (Van zuiver militaire aard), ada beberapa

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perimbangan strategis dan kepentingan pembinaan personil putusan.mahkamahagung.go.id mempersiapkan satuan TNI siap digerakan kapan dan dimana saja, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan prajurit TNI yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dilatih fisik maupun mentalnya hingga mahir dibidangnya (profesional), tentunya akan didapat melalui pendidikan dan latihan, pendidikan dan tugas TNI tidak terlepas dari senjata dan alat tempur lainnya.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Mulia,

Sebelum Meningkatkan pada bagian akhir Permohonan Banding kami, kami mohon selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya, kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulua berkenan untuk dapatnya mempertimbangkan dalam putusannya aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Pemohon banding sebagai berikut :

1. Sejak awal masa persidangan Pemohon Banding menjalani dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan yang berada dalam kewenangan Majelis Hakim;
2. Pemohon Banding juga tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan ini;
3. Pemohon Banding juga sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan;
4. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
5. Bahwa Pemohon Banding menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan siap untuk menjadi Prajurit yang professional kebanggaan TNI AD.
6. Bahwa Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarganya karena kedua orang tua Terdakwa telah meninggal dunia dan mempunyai tanggung jawab terhadap adiknya dan anaknya yang masih kecil.
7. Bahwa Saksi-2 sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dan anak Saksi-2 sudah diserahkan kepada orang lain oleh Saksi-2.
8. Bahwa Komandan Batalyon Infanteri 711/Rks telah mengirimkan permohonan rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Nomor R/69/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 (terlampir).
9. Bahwa Pemohon Banding masih muda dan masih bisa dibina disatukan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari PEMOHON BANDING a.n Prada ALDI FREDI MOKSEN NRP 31110155030589;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tertanggal 5 April 2022 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan.

A T A U

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-aguinya (equo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Pemohon sebagai manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

1. Mengenai penjatuhan pidana pokok.

Bahwa hukuman pidana pokok terhadap Terdakwa berupa pidana pidana penjara selama 6 (enam) bulan bagi pemohon banding/Terdakwa sudah terlalu sangat berat apalagi ditambah dengan pemecatan dari dinas militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia dan Hakim (judex factie) tidak tepat dalam mempertimbangkan antara perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada seorangpun yang melihat, sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 adalah testimonium de auditu karena keterangannya diperoleh berdasarkan keterangan dari Saksi-2 dan Terdakwa, sedangkan terhadap alat bukti surat berupa foto dalam perkara aquo tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga menunjukkan perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan pada bukti foto keadaan rumah Saksi-3 dan bukan mengarah pada perbuatan.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana pokok, kesaksian testimonium de auditu, dan alat bukti surat yang hanya berupa foto, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sudah disampaikan dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan cukup jelas sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III.17/AD/III/2022 tanggal 5 April 2022.

Sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menolak atas putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam nota pembelaan apalagi Danyon 711/Rks telah membuat rekomendasi keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjatuhannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “

Pemecatan dari dinas militer, dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhannya pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer “. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap Prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara.

Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer, tidak menjadi permasalahan apabila tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM atau dalam ketentuan material hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan Pasal 2 KUHPM bahkan pendapat ini justru sesuai dengan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan “ Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang “. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minimal dan maksimal yang diancamkan baik dengan maupun tanpa penjatuhannya pidana tambahan.

Pengertian berikutnya dari Pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Mengenai surat Rekomendasi dari Danyonif 711/Rks tentang permohonan keringanan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku Hakim sebagai berikut : berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Untuk itu Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan pihak manapun yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsiial. Obyektif berarti dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum. Sedangkan Imparsial adalah

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dihasilkan seorang Hakim tidak meminjak kepada salah satu pihak, menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian prinsip kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim dapat dimaknai bahwa Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan atau tertekan oleh siapapun, tetapi bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya.

Mengenai adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Ankum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak terikat dengan surat rekomendasi dari Ankum semata, karena hal itu dapat menjerumuskan pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa suatu putusan untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya baik bagi korban, kesatuan dan Terdakwa sendiri.

Sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditor Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 5 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 08 Juli 2020 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangdam XIII/Mdk untuk melaksanakan tugas Pengaman Pulau Terluar (Pamputer) di Kabupaten Talaud, Satgas Pamputer dilaksanakan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Pulau Kabaruang Desa Damau Bowone, Kec. Damau, Kab. Kepulauan Talaud, Prov. Sulut, bersama dengan 13 (tiga belas) personel lainnya dari Yonif 711/Rks dipimpin oleh Saksi-1 Serka Danial, tugas pokok Pamputer adalah menjaga keamanan pulau terluar terutama perlintasan batas antara Indonesia dengan negara Philipina.
3. Bahwa benar sebagai Pos Pamputer yang telah ditentukan oleh Komando Atas berada di Desa Damau Bowone berkedudukan di Aula Kantor Kecamatan Damau, sehari-hari Terdakwa dan anggota lainnya tinggal ditempat tersebut, di depan Pos Pamputer sekira 75 sampai 100 meter hanya ada 1 unit rumah yang dihuni oleh Saksi-3 ibu Stanly Malaru sekeluarga dan semua anggota Satgas Pamputer sering main berkunjung kerumah

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sehari-hari kegiatan personel Pamputer melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat setempat, kerja bhakti, oraum, ibadah kegiatan apel pagi pukul 07.00 Wita dan apel malam, melaksanakan patroli perbatasan biasanya 2 (dua) kali seminggu, sesuai Protap yang ada dalam kegiatan sehari-hari anggota Pamputer menggunakan pakaian sipil, kecuali saat Patroli lapangan atau kegiatan tertentu baru menggunakan pakaian PDL TNI dan menggunakan senjata, selanjutnya melaksanakan kegiatan dan petunjuk dari Komando seperti terlibat dalam pengamanan Pilkada, dalam kegiatan Pamputer sesuai struktur organisasi Satgas keberadaan Pos Saksi berada dibawah kendali Koramil 1312-01/Kabaruang.
5. Bahwa benar sekira tanggal 30 Agustus 2020 diadakan Pemilukada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan rumah Saksi-3 dijadikan salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa ditunjuk menjadi bagian pengamanan dalam Pemilukada tersebut, sedangkan Saksi-2 Sdri. Melan Awombo, Amd. Kep., sebagai anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara), awalnya Terdakwa ditawari untuk membeli Parfum yang dijual oleh Saksi-2 lalu Terdakwa membeli 1 botol seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi uangnya belum Terdakwa berikan, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berkenalan selanjutnya saling bertukaran nomor *handphone* (HP),
6. Bahwa benar saat perkenalan Saksi-2 telah mengetahui bila Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang sedang melaksanakan Pamputer di Pulau Kabaruang tepatnya di Desa Damau Bowone, saat itu Terdakwa mengaku dengan status sebagai bujangan, sedangkan Saksi-2 mengaku sebagai gadis yang sehari-harinya bekerja sebagai perawat tenaga honor di Puskesmas Damau.
7. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat HP dan pernah juga bertemu di tempat lain masih dalam rangka Pemilukada lalu saling menyatakan ketertarikan, selanjutnya sekira awal bulan September 2020 Terdakwa dan Saksi-2 resmi berpacaran.
8. Bahwa benar hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menyampaikan untuk mengajak Saksi-2 bertemu di rumah Saksi-3 ibu Stanly Malaru, Terdakwa menyampaikan akan memberikan dan mengatakan sesuatu pada Saksi-2 dan menginformasikan bila Saksi-3 tidak ada dirumah sedang ada acara dan hanya ada anaknya saja, kemudian Saksi-2 mengatakan akan datang karena saat itu Saksi-2 juga akan pergi berangkat ke Puskesmas Damau karena Saksi-2 bekerja sebagai tenaga honor Perawat di Puskesmas Damau dan mendapat tugas masuk shif malam.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 sudah menggunakan seragam kerja dengan mengendari sepeda motor Saksi-2, saat tiba di rumah Saksi-3 lampu teras rumah dalam keadaan menyala sedangkan lampu ruang tamu dalam keadaan mati, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk, setelah Saksi-2 masuk dan duduk dikursi sofa tamu, pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, Terdakwa mengatakan bila anak laki-laki Saksi-3 (Sdr. Hiskia) yang masih duduk dibangku SMA sedang pergi keluar.

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa membayar uang parium yang diputuskan pengadilan dari Saksi-2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol sekira 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengungkapkan isi hatinya dengan mengatakan bila Terdakwa mencintai Saksi-2, setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba langsung mencium bibir Saksi-2, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-2 hingga membuat Saksi-2 dan Terdakwa menjadi sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan celana *training* warna hijau sampai sebatas lutut sedangkan Saksi-2 melepaskan sendiri celana sampai sebatas lutut juga, dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sofa selanjutnya Saksi-2 naik diatas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan, saat itu Saksi-2 memasukan penis Terdakwa kedalam lubang vagina sambil mengerakkan dengan naik turun.

12. Bahwa benar karena posisi tidak nyaman Terdakwa mengajak Saksi-2 berpindah dilantai ruang tamu dengan posisi Terdakwa tidur terlentang dilantai kemudian Saksi-2 naik diatas Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 mengerakkan pantat dengan posisi naik turun.

13. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan tiba-tiba terdengar suara sepeda motor dipekarangan rumah Saksi-3, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 menjadi kaget dan karena takut ketahuan lalu Terdakwa dan Saksi-2 menghentikan persetubuhan, Saksi-2 mengintip lewat kaca jendela, Terdakwa mengatakan bila suara sepeda motor itu seperti sepeda motor temannya, karena Terdakwa dan Saksi-2 takut ketahuan kemudian Terdakwa lebih dahulu pergi pulang menuju Posnya, baru kemudian Saksi-2 pergi ke tempat kerjanya.

14. Bahwa benar keadaan dirumah Saksi-3 saat itu sedang sepi tidak ada orang, lampu diruang tamu dimatikan sedangkan di teras luar lampu dalam keadaan menyala, pintu depan rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan perbuatan asusila yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa saat berada diruang tamu tersebut sewaktu-waktu bisa saja diketahui oleh orang lain karena tempat tersebut adalah rumah orang lain yang sewaktu-waktu penghuninya dapat saja masuk dan bila ada orang melihat bisa saja orang tersebut menjadi malu, jijik atau terangsang.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 untuk kedua kalinya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila dirumah Saksi-3, saat itu Saksi-2 sudah janji akan bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi-3, sekira pukul 20.00 WITA Saksi-2 datang lebih dulu ke rumah Saksi-3, saat itu dirumah Saksi-3 ada Sdri. Chingli Melan Taasihe dan seorang perempuan saudara dari Saksi-3, lalu Saksi-2 mengobrol dengan Saksi-3 di ruang dapur yang ada kursinya.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang sendirian dan menuju keruang dapar tersebut, setelah melihat Terdakwa datang lalu Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa di dapur sedangkan Saksi-3 pergi keruang tamu mengobrol dengan Sdr. Chingli dan saudara Saksi-3.

17. Bahwa benar saat Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di dapur

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba lampu rumah Saksi-3 mati dan ternyata semua lampu di bagian tersebut juga mati, namun di ruang depan Saksi-3 menyalakan lilin sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa yang berada di dapur tidak menyalakan lilin hanya menyalakan senter dari handphone saja.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA bertempat di dapur tersebut Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 lalu meremas-remas payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 terangsang, Terdakwa mengajak Saksi-2 berhubungan badan namun karena takut ketahuan Saksi-3 dan orang lainnya, lalu Saksi-2 meminta ijin pada Saksi-3 untuk mengobrol di dalam kamar yang ada di dekat dapur, kamar tersebut tidak ada pintunya hanya ada kain gordena saja, alasan Saksi-2 kepada Saksi-3 karena ada hal yang akan dibicarakan secara khusus lalu Saksi-3 mempersilahkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar tersebut didalamnya ada kasur dilantai, lalu Saksi-2 dan Terdakwa langsung melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.
19. Bahwa benar saat itu lampu mati dalam waktu yang lama sekali, setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa pamit pulang menuju Pos Pamputer dan beberapa saat kemudian Saksi-2 juga pamit pulang dari rumah Saksi-3, saat Saksi-2 pulang lampu listrik belum juga menyala.
20. Bahwa benar persetujuan yang ketiga kalinya antara Saksi-2 dan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di salah satu toilet atau kamar mandi yang ada di Puskesmas Damau, satu hari sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 sudah janji melalui pesan SMS akan melakukan hubungan badan di Puskesmas saat Saksi-2 dinas malam di Puskesmas Damau.
21. Bahwa benar Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Damau, saat itu Saksi-2 melaksanakan jaga di Puskesmas Damau bersama dengan satu orang rekannya, Saksi-2 jaga di Poli sedangkan rekan Saksi-2 jaga di rumah dinas yang berada di samping Puskesmas, saat itu kebetulan tidak ada pasien yang menginap atau opname di Puskesmas tetapi biasanya Puskesmas selalu ramai anak-anak yang lagi main internet di Puskesmas karena disana ada fasilitas wifi yang sering dipakai anak-anak sekitar.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa datang, lalu Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol sebentar di samping Poliklinik, setelah itu Terdakwa mengajak berhubungan badan, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa menuju Toilet atau WC yang ada di samping Puskesmas ada 3 (tiga) buah WC jejer bersebelahan ditempat tersebut, dimana tempat WC terpisah dengan gedung Puskesmas, tempat tersebut sepi tapi sewaktu-waktu bisa didatangi orang karena tempat tersebut terbuka untuk umum, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa masuk kedalam salah satu Toilet atau WC.
23. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung melepaskan pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, lalu Terdakwa mengambil posisi duduk di pinggir bak mandi yang terbuat dari beton kemudian Saksi-2 duduk diatas pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 sambil Saksi-2 sendiri mengerakkan pantatnya naik turun setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2, saat

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhubungan tersebut Saksi-2 dalam keadaan masa subur.
24. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Saksi-2 dan Terdakwa membersihkan diri dan menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa langsung pergi kembali ke Pos Pamputer sedangkan Saksi-2 melanjutkan dinas jaga malam di Puskesmas Damau.
 25. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan pada tanggal 23 November 2020 tersebut Terdakwa sering menanyakan kondisi Saksi-2 apakah sudah datang haid atau belum, karena sering ditanya oleh Terdakwa maka Saksi-2 membeli alat tes kehamilan atau tespek, dan setelah Saksi-2 tes ternyata hasilnya Saksi-2 positif hamil.
 26. Bahwa benar tanggal 14 Desember 2020 Saksi-2 mengabarkan keadaan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bilang jangan hamil dulu kalau bisa digagalkan saja, kemudian Terdakwa mengirim cara atau kiat menggagalkan kehamilan melalui bahan dari internet yang dikirim ke WA Saksi-2 yaitu dengan makan nanas muda, kemudian Terdakwa memberikan Saksi-2 1 (satu) boks nanas muda dalam sebuah *tupperware*, nanas itu Saksi-2 makan tetapi tidak ada pengaruhnya, Saksi-2 tidak pernah memakan obat yang merusak janin karena Saksi-2 tau itu tidak dibenarkan karena akan membahayakan janinnya atau anak tersebut jika lahir nanti.
 27. Bahwa benar saat kehamilan Saksi-2 memasuki bulan kedua Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa tetapi Terdakwa terkesan tidak mau bertanggungjawab, sehingga Saksi-5 Sdr. Mesak Awombo selaku orang tua Saksi-2 melaporkan permasalahan tersebut kepada Saksi-1 Serka Danial sebagai Danpos Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa.
 28. Bahwa benar di bulan Januari 2021 Saksi-1 Serka Danial mendapat laporan dari Saksi-5 Sdr. Mesak Awombo dan seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah anak mantunya, saat itu Saksi-5 mengatakan bila ia adalah orang tua dari Saksi-2 Sdr. Melan Awombo yang menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa hingga mengakibatkan Saksi-2 hamil, selanjutnya Saksi-5 dan keluarga akan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa.
 29. Bahwa benar ketika Saksi-5 datang ke Pos Pamputer saat itu Terdakwa tidak ada di Pos karena sedang pergi kerumah orang tua angkatnya di tempat lain, setelah Saksi-5 dan anak mantunya pulang, kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa agar segera pulang ke Pos Pamputer, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan permasalahan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan bila ia memang menjalin pacaran dengan Saksi-2 yang merupakan tenaga honorer Perawat di Puskesmas Damau, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 hingga Saksi-2 hamil.
 30. Bahwa benar sekira 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 berinisiatif mempertemukan Saksi-2 dan orang tuanya dengan Terdakwa di Pos Pamputer, saat itu hadir Saksi-5, seorang laki-laki anak mantunya dan Saksi-2, kemudian ada Terdakwa dan Saksi-1, saat itu didengarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 tentang persetubuhan atau perbuatan susila yang telah mereka lakukan hingga mengakibatkan Saksi-2 hamil dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-2.

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut kepada Danramil 1312-01/Kabaruang selaku Danpos Pamputer Kapten Inf Alvian Tangetan, kemudian Danramil mengatakan akan mengumpulkan pihak terkait untuk membicarakan permasalahan tersebut dan keesokan harinya sekira tanggal 13 Januari 2021 diadakan pertemuan kantor Koramil 1312-01/Kabaruang, yang dihadiri oleh Danramil, Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan kakak ipar Saksi-2 serta Kepala Desa Damau.
32. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Danramil mengambil keterangan dan keinginan dari masing-masing pihak, pihak Saksi-2 menginginkan agar Terdakwa menikahi secara resmi, sedangkan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-2 selanjutnya Danramil memediasi permasalahan tersebut dengan mengatakan bila Terdakwa saat ini belum bisa melakukan pernikahan secara resmi karena masih dalam masa tugas Satgas Pamputer dan masih berpangkat Prada yang belum diperbolehkan menikah secara resmi oleh aturan dari Satuan.
33. Bahwa benar selanjutnya dibuat Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang di saksikan oleh Saksi-1 dan Kepala Desa Damau Bowone dan diketahui oleh Danramil yang isinya ada 3 (tiga) point yaitu :
- Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Melan Awombo secara adat dan agama.
 - Bersedia menikahi secara satuan bila masa ikatan dinas sudah selesai.
 - Membiayai kehidupan Sdri. Melan Awombo dan anaknya selama masa ikatan dinas selesai.
34. Bahwa benar setelah kehamilan Saksi-2 semakin besar sekira 6 (enam) bulan Terdakwa terus saja menghindar untuk tidak menikahi Saksi-2 dan keberadaan Satgas Pamputer sudah akan selesai, Terdakwa mengatakan bila Terdakwa juga sudah menghamili pacarannya yang ada di Kota Palu Sulawesi Tengah dan hal tersebut sempat membuat Saksi-2 marah dan kecewa, lalu orang tua Saksi-2 terus mendesak Terdakwa dan Danramil serta Saksi-1, hingga akhirnya Terdakwa bersedia menikahi Saksi, kemudian Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pernikahan tersebut.
35. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2021 Saksi-2 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama kristen di Gereja Masehi Injili Talaud dengan pendeta yang mengukuhkan atas nama Pdt. K Bawias, S. Teol dan Ketua Umum Gereja Masehi Injili Talaud Pdt. Dr. Arnold Apolos Abbas dan kemudian dikeluarkan Surat Nikah Reg Nomor 875/JAD/W.11/2021 tanggal 20 Mei 2021 oleh pihak Gereja GERMITA, pernikahan tersebut disaksikan kedua orang tua Saksi-2 dan juga disaksikan oleh Saksi-1 selaku pihak dari kesatuan Terdakwa, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 711/Rks.
36. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa sesekali datang kerumah Saksi-2 dan sempat memberikan kartu ATMnya kepada Saksi-2, Terdakwa pernah memberikan biaya nafkah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berlangsung selama 2 (dua) bulan yakni bulan April dan bulan Mei 2021 kepada Saksi-2 dan setelahnya Terdakwa tidak pernah lagi

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi Saksi-2 uang, saat Saksi-2 melahirkan Terdakwa juga tidak memberikan bantuan biaya dan mengurus persalinan Saksi-2.

37. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kesatuannya di Palu, komunikasi Saksi-2 dan Terdakwa semakin tidak baik, saat masa kehamilan Saksi-2 sudah menginjak usia 8 (delapan) bulan Terdakwa mengatakan akan menikah secara resmi kedinasan dengan pacarannya yang juga sudah hamil dan melahirkan anak di Palu yaitu Sdri. Thasya Rumean Lawalata, selain itu Terdakwa dan calon isterinya mengatakan Saksi-2 sebagai perempuan perebut laki orang (Pelakor).
38. Bahwa benar mendengar Terdakwa akan menikah secara resmi dengan perempuan lain dan mendapat penghinaan dari Terdakwa dan calon isterinya, kemudian Saksi-2 memviralkan melalui media *facebook* perbuatan Terdakwa selaku tentara yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Saksi-2.
39. Bahwa benar sekira pada bulan Juli 2021 kehamilan sudah memasuki usia 9 (sembilan) bulan Saksi-2 pergi bersama dengan orang tuanya ke Manado untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi Militer XIII/1 Manado, hingga akhirnya Saksi-2 melahirkan di RS. Prof Kandouw, Manado dan Terdakwa tidak membantu biaya persalinan Saksi-2.
40. Bahwa benar dari hasil persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2, dimana Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki dan saat ini usianya sudah 6 (enam) bulan yang dirawat oleh Saksi-2 dan keluarganya, sampai dengan saat ini Saksi-2 dan anaknya belum pernah mendapat biaya penghidupan dari Terdakwa, Terdakwa sudah pernah meminta bantuan Kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi Saksi-2 tetapi tidak mau.
41. Bahwa benar Saksi-2 sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa namun secara agama pernikahan Saksi-2 dan Terdakwa belum terputus karena dalam agama Saksi-2 menikah hanya satu kali untuk seumur hidup.
42. Bahwa benar masyarakat di daerah Saksi-2 di Desa Damau mengetahui permasalahan Saksi-2 dan banyak yang memberikan rasa keprihatinannya, masyarakat disana juga mengatakan bila kehadiran banyak prajurit ditempat tersebut membuat ketidaknyamanan terutama kepada anak-anak gadis atau remaja putri, selanjutnya Saksi-2 berharap Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum, sebagai seorang perempuan Saksi-2 merasa sudah dipermainkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya.
43. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali bila perbuatannya yang menghamili Saksi-2 hingga melahirkan seorang anak, merupakan perbuatan yang bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum dan disiplin militer, serta telah membuat malu nama baik TNI dan Kesatuan Yonif 711/Rks.
44. Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas Pamputer Terdakwa juga sudah menghamili pacarannya Sdri. Anatasya Rahel Remean dan kemudian Terdakwa telah menikahi Sdri. Anatasya Rahel Remean secara agama di Gereja, yang kemudian saat Terdakwa sedang melaksanakan Pamputer Sdri. Anatasya Rahel Remean telah melahirkan seorang anak

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang Terdakwa bernama Aichsya Moksen.

45. Bahwa benar setelah masa ikatan dinas Terdakwa berakhir serta permasalahan hukum Terdakwa selesai, Terdakwa akan menikahi Sdri. Anatasya Rahel Remeen secara resmi kedinasan dan negara.
46. Bahwa benar selama Satgas berlangsung Saksi-1 tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada Komandan Yonif 711/Rks karena saat itu susunan Satgas Pamputer berada di bawah Teritorial satuan setempat, pada saat kembali dari Satgas Pamputer Saksi-1 juga belum sempat melaporkan kepada Komandan Yonif 711/Rks, namun kemudian Satuan Yonif 711/Rks mengetahui dari laporan Saksi-2 di Denpom XIII/1 Manado.
48. Bahwa benar menurut Saksi-1 perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut sangat tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI, terlebih lagi dilakukan pada saat sedang melaksanakan tugas operasi dan dilakukan terhadap masyarakat yang menjadi pengawasan dan pembinaannya, namun menurut Saksi-1 dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa selalu bersikap loyal dan tanggap terhadap tugas-tugasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 5 April 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan perbuatan asusila merupakan pelanggaran hukum akan tetapi Terdakwa tetap melanggarnya, dengan demikian Terdakwa melanggar sumpahnya sendiri sebagai seorang Prajurit yaitu sumpah ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Terdakwa pada saat di Kesatuan di Palu berpacaran dengan Thasya Rumea Lawalata, Terdakwa menghamilinya dan menikahinya secara agama dan pada saat penugasan di Kabupaten Talaud berpacaran dengan Saksi-2 Sdri. Melan Awombo Amd. Kep. Terdakwa menghamilinya dan menikahinya secara agama, menurut Saksi-2 Melan Awombo Amd. Kep. Pernikahan dalam agama adalah sekali untuk seumur hidup dan pernikahan yang hanya dilakukan secara agama oleh seorang Prajurit bertentangan dengan norma keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik itu pidana pokok maupun pidana tambahannya sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 5 April 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam putusan mahkamah tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Aldi Fredi Moksen, Prada NRP 31180291920598.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/II/2022 tanggal 5 April 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakimoleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

Ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 50-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2022